

## WAKALAH DALAM AKAD MURABAHAH

**Miti Yarmunida**

*Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu*

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu

E-mail: yarmunidamiti@gmail.com

**Abstark:** Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH point pertama tentang ketentuan umum murabahah nomor 9 menjelaskan kebolehan pihak bank mewakili pembelian barang kepada nasabah yang membutuhkan barang tersebut, kemudian setelah barang secara prinsip sudah dimiliki oleh bank maka dilakukan transaksi murabahah. Akan tetapi dalam pelaksanaan di lapangan praktek wakalah dalam murabahah tidak diakhiri dengan pelaksanaan transaksi murabahah, hal ini dapat dipahami dari tindakan nasabah yang hanya menyerahkan bukti (kwitansi) pembelian barang tersebut sebagai kelengkapan administrasi, dengan demikian proses akad murabahah mendahului pelaksanaan wakalah. Bagaimana status hukum wakalah antara bank dengan nasabah dalam akad murabahah yang mana wakil tanpa penyerahan dari muwakkil langsung menjadi pemilik benda yang menjadi objek wakalah?.

**Kata Kunci:** *Wakalah, Murabahah*

### Pendahuluan

Tiga faktor yang mempengaruhi implementasi ekonomi syari'ah, dalam operasional perbankan syariah, koperasi syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah lainnya yaitu; *regulasi, pelaksana dan masyarakat*.<sup>1</sup> Ketiga factor ini harus sejalan untuk dapat menjadikan bank syari'ah yang ideal. Artinya, bahwa dalam pelaksanaan perbankan syari'ah sebagai lembaga keuangan harus dilandasi oleh aturan-aturan yang bisa melegalkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan, pada saat yang sama, pelaksana yang

akan menjalankan system Perbankan Syari'ah juga harus mempunyai kualitas yang baik dalam penguasaan produk, system perbankan syari'ah. Begitu juga factor masyarakat yang akan menjadi nasabah di perbankan syari'ah. Sebab, meskipun regulator telah membuat ketentuan syar'i, pelaksana bank syari'ah telah melaksanakan sesuai ketentuan syar'i, namun tanpa partisipasi dan peranan masyarakat yang memahami aturan-aturan dan karakteristik bank syari'ah, pelaksanaan bank syari'ah juga tidak akan bisa berjalan maksimal sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini sangat diperlukan edukasi masyarakat dan pelaksana bank syari'ah harus dapat

---


<sup>1</sup>Wiroso, *Produk Perbankan Syari'ah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2011, h. 3




agar orang lain tersebut melakukan pekerjaan itu sesuai dengan kehendak dari yang yang mewakilkan selama orang yang mewakilkan tersebut masih hidup. Pembatasan pada orang yang mewakilkan itu masih hidup untuk mengeluarkan pemahaman bahwa *wakalah* tidak termasuk wasiat. Apabila orang yang mewakilkan sudah wafat, maka kewenangan melakukan pekerjaan tersebut berada pada ahli waris.

Sedangkan ulama Hanafiyah mendefinisikan *wakalah* adalah tindakan seseorang menempatkan orang lain di tempatnya untuk melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui. Atau penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu kepada orang lain yang menjadi *wakil*. Tindakan hukum ini mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti jual beli, atau hal-hal lain yang secara syara' bisa diwakilkan seperti juga memberi izin kepada orang lain untuk masuk rumah.<sup>5</sup>

Islam mengakomodir *wakalah* karena *wakalah* dibutuhkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena tidak semua orang mampu menyelesaikan urusannya atau pekerjaannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Al-Qur'an dan hadis sudah mengisyaratkan kebolehan tindakan *wakalah*. Di antaranya Qs. Al-Kahfi; 19



*Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.*



*Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".*

Dalam *sunnah fi'liah* diceritakan bahwa Rasulullah pernah mewakilkan kepada seorang sahabatnya yang bernama 'Urwah untuk membelikan seekor kambing kurban (HR. Bukhari). Rasulullah juga pernah mewakilkan untuk mengambil pembayaran zakat (HR. Abu Dawud).

Dengan menganalisa ayat dan hadis tersebut ulama fiqh sepakat membolehkan *wakalah*, bahkan disunnahkan karena di dalam akad *wakalah* ada unsur tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyi al-Kattani, h. 590

<sup>6</sup> Taufiq Abdullah dkk, *Ensiklopedi Tematik Dunia Islam*, Jakarta; PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, tth, h.162

wakalah dalam pasal 464 s/d 474 sebagai berikut;

#### **Pasal 464**

Seseorang dan atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggungjawabnya.

#### **Pasal 465**

(1) Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama, dan kerjasama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa.

(2) Jika transaksi tersebut seperti disebut pada ayat (1) di atas tidak merujuk untuk di atas namakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi itu tidak sah.

#### **Pasal 466**

Transaksi pemberian kuasa sah jika kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa.

#### **Pasal 467**

Hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa.

#### **Pasal 468**

Barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa penjualan, pembelian,

pembayaran, atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, maka dianggap menjadi barang titipan.

#### **Pasal 471**

(1) Pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima kuasa untuk suatu masalah tertentu, tidak berhak menunjuk yang lain sebagai penerima kuasa tanpa izin yang memberikan kuasa.

(2) Pihak yang ditunjuk oleh penerima kuasa pada ayat (1) akan menjadi penerima kuasa dari yang memberikan kuasa.

#### **Pasal 472**

Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, maka ia bisa melakukan perbuatan hukum secara mutlak.

#### **Pasal 473**

Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, maka ia hanya bisa melakukan perbuatan hukum secara terbatas.

#### **Pasal 474**

(1) Jika disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya.

(2) Jika pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi, dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, maka pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran.

## **Pemberian kuasa Untuk Pembelian**

### **Pasal 475**

- (1) Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan.
- (2) Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli.
- (3) Jika jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya.
- (4) Jika syarat yang terdapat dalam ayat (1), (2), dan (3) tidak terpenuhi, maka transaksi pemberian kuasa tidak sah.

### **Pasal 476**

- (1) Jika penerima kuasa menyalahi akad, maka pemberi kuasa berhak menolak atau menerima perbuatan tersebut.
- (2) Meskipun barang yang dibeli seperti disebutkan pada ayat (1) itu menguntungkan pemberi kuasa, penerima kuasa dianggap telah membeli barang untuk dirinya sendiri.

### **Pasal 477**

- (1) Jika harga suatu barang tidak disebutkan dalam akad, maka pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa bisa membelikan barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu harga yang sedikit perbedaannya dari harga pasar.

### **Pasal 478**

- (1) Jika harga suatu barang tidak disebutkan dalam akad, maka pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa bisa membelikan barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu harga yang sedikit perbedaannya dari harga pasar.

(2) Jika nilai dan harga barang telah ditentukan dalam akad, maka barang itu tidak boleh dibeli bila tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan.

(3) Jika penerima kuasa membeli sesuatu dengan harga yang sangat jauh berbeda dengan harga yang wajar, maka pemberi kuasa tidak terikat oleh pembelian itu.

### **Pasal 479**

Jika pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa pembelian membeli suatu barang dengan cara menawarkannya dengan barang lain, maka transaksi pemberian kuasa itu berlaku untuk masing-masing tersebut.

### **Pasal 480**

Jika satu pihak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasa untuk membeli suatu barang tertentu tidak boleh membeli barang itu untuk dirinya sendiri.

### **Pasal 481**

(1) Apabila setelah membeli barang itu penerima kuasa mengatakan bahwa ia telah membeli barang itu untuk dirinya sendiri, barang itu tetap menjadi milik pemberi kuasa.

(2) Jika penerima kuasa membeli barang dengan harga lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa, atau membelinya dengan harga yang tidak wajar, maka barang itu jadi milik penerima kuasa.

(3) Barang yang dibeli oleh penerima kuasa menjadi miliknya jika telah mendapat izin dari pemberi kuasa untuk membelikan barang atas nama penerima kuasa.

**Pasal 482**

Jika penerima kuasa menyatakan bahwa ia akan membeli barang untuk dirinya di hadapan pemberi kuasa, maka barang itu menjadi miliknya.

**Pasal 483**

Jika dua pihak secara terpisah menunjuk pihak yang sama sebagai penerima kuasanya untuk membeli sesuatu barang, maka barang itu akan menjadi milik pihak pemberi kuasa.

**Pasal 484**

Pihak penerima kuasa yang ditunjuk untuk melakukan pembelian suatu barang tidak boleh menjual barang miliknya sendiri kepada pemberi kuasa.

**Pasal 485**

Jika penerima kuasa khawatir akan terjadi kerusakan pada barang yang dibelinya sebelum diserahkan kepada pemberi kuasa, maka ia sendiri berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.

**Pasal 486**

(1) Pembelian benda yang 'aib karena kekeliruan yang dilakukan oleh penerima kuasa dapat dibatalkan.

(2) Penerima kuasa dalam ayat (1) dapat membatalkan jual beli setelah mendapat izin dari pemberi kuasa.

**Pasal 487**

Penerima kuasa tidak berhak mengembalikan barang yang 'aib karena kekeliruan kepada pihak penjual kecuali setelah mendapat izin dari pihak pemberi kuasa pembelian.

**Pasal 488**

(1) Jika pihak penerima kuasa membeli suatu barang untuk dibayar pada waktu yang akan datang, penerima kuasa tidak berhak meminta pembayaran tunai kepada pemberi kuasa.

(2) Jika penerima kuasa itu membeli dengan pembayaran tunai saat itu juga, dan penjual kemudian menanggguhkan tanggal pembayaran, maka penerima kuasa itu berhak menuntut pembayaran tunai dari pemberi kuasanya.

**Pasal 489**

(1) Jika penerima kuasa untuk pembelian membayar harga dari uangnya sendiri lalu mengambil barang yang dibelinya, maka ia bisa menuntut hak pertanggungjawabannya kepada pemberi kuasa.

(2) Seorang penerima kuasa yang disebut pada ayat (1) di atas bisa mendapat ganti uang yang telah dibayarkannya, atau melakukan hak penahanan atas barang itu sampai pemberi kuasa membayarnya.

**Pasal 490**

(1) Jika barang yang dibeli oleh penerima kuasa secara tak sengaja rusak atau hilang tatkala masih berada di tangannya, maka ia harus dibayar oleh pemberi kuasa dan tidak boleh ada potongan harga.

(2) Jika penerima kuasa melakukan hak penahanan atas barang untuk mendapatkan pembayaran, namun barang tersebut rusak atau hilang karena kelalaiannya, maka penerima kuasa harus mengganti kerugian.

**Pasal 491**

Pihak penerima kuasa pembelian tidak boleh menghapuskan suatu transaksi jual-beli tanpa izin dari pemberi kuasa.

### **Pemberian kuasa Untuk Penjualan**

#### **Pasal 492**

Pihak penerima kuasa yang telah diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan suatu proses transaksi jual-beli berhak menjual hartamilik pemberi kuasa dengan harga yang wajar.

#### **Pasal 493**

(1) Jika pemberi kuasa telah menentukan harga, maka penerimakuasa itu tidak boleh menjual lebih rendah dari harga yangtelah ditentukan.

(2) Jika penerima kuasa menjual dengan harga yang lebih rendah,maka transaksi tersebut dihentikan sementara (mauquf) ataugantung pada izin pemberi kuasa.

(3) Pemberi kuasa berhak menuntut ganti rugi kepada penerimakuasa yang menjual barang dengan harga yang lebih rendahdari harga pasar atau lebih rendah dari harga yang disepakatidalam akad tanpa izin.

#### **Pasal 494**

Penerima kuasa tidak boleh membeli barangnya sendiri untuk danatas nama pemberi kuasa kecuali atas izin pemberi kuasa.

#### **Pasal 495**

(1) Penerima kuasa dibolehkan menjual secara mutlak jika kuasapenjualan bersipat mutlak.

(2) Penerima kuasa dibolehkan menjual secara terbatas jika kuasapenjualan bersipat terbatas.

#### **Pasal 496**

(1) Jika dalam kuasa penjualan dinyatakan secara mutlak, makapenerima kuasa boleh menjual harta secara tunai atau cicilan.

(2) Jika dalam kuasa penjualan dinyatakan bahwa penjualanbarang harus dilakukan secara tunai, maka penerima kuasanya boleh menjualnya secara tunai.

#### **Pasal 497**

Jika dalam kuasa penjualan dinyatakan bahwa penerima kuasanya boleh menjual harta secara keseluruhan, maka penerimakuasa tidak boleh menjual sebagiannya saja kecuali setelahmendapat izin dari pemberi kuasa.

#### **Pasal 498**

Penerima kuasa berhak menuntut jaminan dari pembeli benda yangpembayarannya dicicil meskipun tanpa izin dari pemberi kuasa.

#### **Pasal 499**

Penerima kuasa boleh menjual harta jaminan dari pembayarancicilan yang macet setelah mendapat izin dari pemberi kuasa.

#### **Pasal 500**

Penerima kuasa tidak bertanggung jawab atas pembiayaan yangmacet yang terjadi bukan karena kelalaiannya.

#### **Pasal 501**

Pemberi kuasa dibolehkan menerima pembayaran secara langsung dari benda yang dijual oleh penerima kuasa dengan sepengetahuan penerima kuasa.

#### **Pasal 502**

(1) Penerima kuasa penjualan berhak menerima imbalan dari prestasinya berdasarkan kesepakatan dalam akad.

(2) Jika dalam akad tidak ditentukan mengenai imbalan bagi penerima kuasa, maka penerima kuasa tidak berhak menuntut imbalan.

(3) Pihak penerima kuasa secara profesional berhak mendapatkan imbalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan.

#### **Pasal 503**

(1) Jika seseorang memberi perintah kepada orang lain untuk membayar sejumlah uang kepada pihak ketiga, atau kepada negara, dan orang ini membayar uang yang diambil dari hartanya sendiri, maka ia boleh melaksanakan pertanggungan itu kepada orang yang memberi perintah, baik pertanggungan itu disyaratkan atau tidak.

(2) Pelaksanaan tersebut berlaku baik ia menggunakan ungkapan yang menunjukkan pertanggungan, atau tidak.

#### **Pasal 519**

(1) Pemberi kuasa berhak memberhentikan penerima kuasa yang ditunjuk untuk menerima hutang pada waktu yang berutang tidak hadir.

(2) Jika yang berutang membayar utangnya kepada penerima kuasa

sebelum diberi tahu tentang pemberhentiannya, maka yang berutang tadi bebas dari utangnya.

#### **Pasal 524**

(1) Penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaan dapat dikenai sanksi.

(2) Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau ta'zir dalam bentuk lain kepada pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya atas gugatan pihak pemberi kuasa.

(3) Pengadilan dapat menetapkan pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya ke dalam daftar orang tercela.

#### **Pasal 525**

(1) Pihak pemberi kuasa yang membatalkan kuasanya secara sepihak kepada pihak penerima kuasa sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penerima kuasa dapat dikenai sanksi.

(2) Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau ta'zir dalam bentuk lain kepada pihak pemberi kuasa yang membatalkan pemberian kuasa secara sepihak yang merugikan pihak penerima kuasa.

(3) Pengadilan dapat menetapkan pihak pemberi kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya ke dalam daftar orang tercela.

#### **Rukun dan syarat wakalah**

Menurut kelompok hanafiyah, rukun *wakalah* hanyalah ijab dan Kabul. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *wakalah* ada

empat, yaitu *muwakkil* (orang yang mewakilkan), *wakil*, *muwakkilfihi* (objek yang diwakilkan), dan lafaz serah terima.

*Muwakkil* ialah orang yang mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain. Untuk menjadi *muwakkil* disyaratkan agar ia termasuk orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Karena itu, tidak sah akad *wakalah* yang dilakukan orang gila atau anak yang belum mumayiz. Perwakilan mereka tidak sah karena sejak awal mereka tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Menurut kelompok Hanafiyah, perwakilan anak kecil yang sudah mumayiz adalah sah dalam hal tidaknya yang bermanfaat baginya, seperti perwakilan untuk menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Apabila tindakannya merugikan bagi dirinya, maka perwakilannya tidak sah, seperti member hibah dan sedekah.

Syarat bagi *wakilsama* seperti syarat bagi *muwakkil*. Artinya, ia juga harus orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Karena itu, seorang *wakil* haruslah berakal, tidak boleh gila, berpenyakit ayan, atau anak yang belum mumayiz. Menurut kelompok Hanafiyah, anak yang sudah mumayiz boleh menjadi *wakil* karena ia sama dengan orang dewasa. Amr, putra sayidah ummi salamah, mengawinkan ibunya dengan rasul saw, padahal ketika itu ia belum dewasa (HR. an-nisa'i dan abu' dawud). Jumhur ulama, seperti kelompok Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, berpendapat bahwa *wakalah* seorang *wakil* yang belum dewasa tidak dianggap sah. Secara khusus, menurut kelompok Hanafiyah, *wakil* juga diyaratkan agar

benar-benar bermaksud menerima akad *wakalah* ini dan harus ditetapkan secara jelas oleh pihak *muwakkil*. Tentu *wakil* juga harus tahu siapa yang menjadi *muwakkil* (yang mewakilkan) kepadanya.<sup>7</sup>

*Muwakkal fih* ialah objek yang dijadikan tujuan oleh akad *wakalah*. Dalam hal ini disyaratkan beberapa hal sebagai berikut. Benda atau pekerjaan itu adalah milik *muwakkil*, jelas, dan dapat diwakilkan. Selain itu, *muwakkal fih* disyaratkan harus diketahui oleh *wakil*. Namun, jika *muwakkal fih*-nya tidak jelas dan tidak mencolok, maka hukumnya boleh, misalnya seorang menyuruh membeli sesuatu yang ukuran dan bentuknya tidak jelas. Demikianlah pendapat Hanafiyah. Begitu pula dibolehkan apabila *muwakkil* menyatakan secara mutlak kepada *wakilnya*. "persyaratan si *wakil* yang menerima perwakilan tersebut persyaratan ini berlaku terhadap semua akad yang dilakukan oleh manusia untuk dirinya sendiri, seperti pada jual beli, ijarah, hibah, sedekah, dan rahn.

### Syarat-syarat sighthah

Menurut para ulama mazhab Syafi'i, terdapat dua syarat untuk sighthah.

- Akad wakaalah berlangsung dengan lafal yang menunjukkan adanya keridhaan terhadap perwakilan itu, baik secara terang terangan maupun secara sindiran (tidak terang-terangan). Misalnya, "saya mewakilkan kepadamu untuk menjual rumahku", atau, "saya menepatkanmu pada posisiku untuk menjual rumahku." Dalam qabul

---

7

tidak disyaratkan adanya ucapan, melainkan cukup dengan perbuatan, seperti mengizinkan tamu untuk makan makanan yang dihidangkan .

- menurut para ulama syafi'i, disyaratkan akad wakaalah tidak dikaitkan dengan syarat, yaitu seperti ucapan seorang," jika si fulan datang dari perjalanan, maka engkau menjadi *wakilku* untuk melakukan hal ini." Akan tetapi, boleh mengaitkannya dengan sesuatu jika sesuatu tersebut terjadi setelah wakaalah itu terlaksana, seperti," saya *mewakikan* kepadamu untuk menjual rumahku dengan syarat penjualan itu telah terlaksana ketika kedatangan si fulan." Juga sah membatasi wakaalah dengan waktu seperti pembatasan perwakilan itu selama satu bulan.

#### 1. Syarat *Muwakkil*

Syarat *muwakkil* adalah pemilik kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dia *wakikan* dan semua konsekuensi hukum tindakan itu berlaku padanya. Dengan ini tidak sah perwakilan dari orang gila, orang yang tak sadar, dan anak kecil yang belum mumayiz. Karena, mereka tidak memiliki sifat berakal yang merupakan salah satu syarat kecakapan hukum ( *al-ahliyyah* ). Di samping itu, semua konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan tidak berlaku pada mereka.

#### 2. Syarat-Syarat *Wakil*

Disyaratkan *wakil* adalah orang yang berakal. Maksudnya, dia mengetahui transaksi dengan baik, yaitu mengetahui bahwa menjual berarti *saalib* ( menghilangkan kepemilikan terhadap barang ) dan membeli adalah *jaalib* ( mendapatkan kepemilikan terhadap barang ). juga

bisa membedakan antara *ghoban alyasiir* ( perbedaan harga yang ringan dari harga yang umum) dengan *al-ghoban al-faahisy* ( perbedaan harga yang parah ). Sehingga tidak sah *mewakikan* kepada orang gila dan anak kecil yang tidak mumayiz. Adapun anak kecil yang mumayiz, maka menurut para ulama mazhab hanafi, sah untuk *mewakikan* sesuatu kepadanya, baik ia dibolehkan untuk melakukan jual beli sendiri maupun mahjuur ( dihalangi untuk membelanjakan hartanya sendiri.

*Muwakkal fiih* adalah milik *muwakkil*. *Muwakkil* fiih tersebut diketahui sebagian aspeknya, *muwakkil* fiih bukan berupa perintah untuk mengutang dari orang lain.

#### 3. Tindakan-tindakan *wakil* dalam jual beli yang di dalamnya dia dicurigai lebih mementingkan dirinya

*Wakil* untuk menjual sesuatu tidak boleh menjualnya untuk dirinya sendiri, karena dia dicurigai dalam tindakannya itu. Disamping itu, hak dan kewajiban yang merupakan konsekuensi dari penjualan itu ada di tangannya, sehingga penjualan kepada dirinya mengakibatkan adanya satu orang saja dalam satu waktu, yaitu dia sebagai orang yang menyerahkan dan dia juga orang yang menerima barang. Di samping itu, dia adalah orang yang meminta pembayaran dan dia juga orang yang diminta untuk membayar. Sedangkan ini adalah mustahil. Berdasarkan hal ini , berdasarkan hal ini, para ahli fiqih mensyaratkan bahwa agar akad jual beli itu sah, maka orang yang melangsungkannya hendaknya lebih dari satu orang.

Disamping itu, menurut Abu Hanifah, *wakil* tidak boleh menjual atau membeli dengan harganya yang umum atau kurang dari yang umum kepada atau dari ayahnya, kakeknya, anaknya dan semua orang yang tidak terima kesaksian mereka untuknya, seperti cucunya dan istrinya.<sup>8</sup> Karena menjual kepada mereka adalah menjual kepada dirinya sendiri jika dilihat dari sisi makna, disebabkan manfaat dari suatu masing-masing mereka yang dari satu sisi saling keterkaitan.<sup>9</sup> Sehingga didalam penjualan *wakil* kepada mereka terdapat kecerugiaan pengutamakan *wakil* terhadap mereka untuk mendapatkan barang yang dijual. Dasar ketidakbolehan ini adalah tidak diterimanya kesaksian salah seorang dari mereka untuk salah seorang dari mereka juga, berbeda jika untuk orang lain yang bukan kerabat.

Kedua murid abu hanifah mengatakan bahwa *wakil* boleh menjual dengan harga yang umum kepada orang-orang tersebut, tetapi tidak boleh menjual untuk dirinya sendiri, karena perwakilan tersebut adalah mutlak. Penjualan kepada mereka dan kepada orang lain adalah sama, dan tidak sama, maka manfaat dari kepemilikan mereka tidak sama, maka manfaat dari kepemilikan itu

---

<sup>8</sup> Adapun jika dari harga yang umum, maka itu dibolehkan.

<sup>9</sup> Dalil akan hal ini adalah bahwa umumnya mereka dapat saling mengambil manfaat dari barang yang dimiliki masing-masing mereka, sehingga dari satu aspek setiap mereka seakan-akan memiliki harta yang dimiliki oleh pihak lain.

pun tidak senantiasa menjadi milik mereka secara bersama.<sup>10</sup>

Para ulama mazhab maliki berkata bahwa *wakil* untuk menjualnya kepada dirinya sendiri, anak kecil, orang dungu atau gila yang ada dalam asuhannya. Namun dia boleh menjualnya kepada istrinya dan anaknya yang sudah pandai jika tidak ada unsur nepotisme di dalamnya. Diriwatkan dari imam malik bahwa menurutnya *wakil* boleh membeli sesuatu untuk dirinya sendiri.<sup>11</sup>

Para ulama mazhab syafi'i dalam pendapat mereka yang lebih shahih dan para ulama mazhab hambali dalam salah satu riwayat dari ahmad mengatakan bahwa *wakil* untuk menjual sesuatu tidak boleh menjualnya kepada dirinya sendiri dan anaknya yang masi kecil. Tetapi, dia boleh menjualnya kepada ayahnya, kakeknya, anaknya yang sudah balig, dan seluruh keturunannya yang sudah mandiri. Karena dia menjualnya dengan harga yang juga boleh dia tetapkan ketika menjualnya kepada orang lain, sehingga tidak ad kecurigaan di dalamnya, maka dia seperti menjual kepada temannya.<sup>12</sup>

Dengan ini menjadi jelas bahwa para ulama mazhab hanafi secara mutlak tidak membolehkan *wakil* dalam penjualan sesuatu menjualnya kepada dirinya sendiri. Adapun jumbuh ulama, maka mereka tidak membolehkannya kecuali jika *muwakkil* mengizinkannya. Para

---

<sup>10</sup>Badan 'i ash-shanaa'i, vol. VI, hlm. 28,

<sup>11</sup>Al-Mughni, vol. V, hlm. 107

<sup>12</sup>Mughnil al-Muhtaaaj, vol. II, hlm. 224, al-Mughni, vol. V, hlm. 107.

ulama mazhab maliki juga menetapkan dua syarat lain.

- penjualan tersebut dihadiri oleh *muwakkil* dan dia tidak menolaknya.
- tidak ada keinginan orang lain kepada barang itu dan harganya disebutkan.

Abu hanifah melarang *wakil* dalam penjualan sesuatu menjualnya kepada pokok keturunannya, anak cucunya dan istrinya. Sedangkan jumbuh ulama membolehkan *wakil* itu menjualnya kepada poko keturunannya dan istrinya dengan harga yang umum, tetapi tidak boleh menjualnya kepada anak cucunya. Menurut saya, pendapat abu hanifah lebih kuat, apalagi di zaman sekarang. Hal ini dalam rangka menghindari adanya kecurigaan.

Kesimpulan. *Wakil* harus konsisten dengan seluruh kewajibannya dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya berkaitan dengan hak *muwakkil*. di sisi lain *muwakkil* wajib menanggung kerugian yang terjadi pada barangnya jika hal itu bukan karena pelanggaran atau keteledoran *wakil*. Dia juga wajib untuk membayar upah yang menjadi hak *wakil* jika wakaalah itu dengan upah dan *wakil* telah melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya.

Ketidakjelasan dalam *wakalah* pembelian yang bersifat umum dan khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan-tindakan hukum *wakil* untuk membeli dalam wakaalah yang mutlak dan dibatasi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Lihat perinciannya dalam kitab *badaa'I ash-shanaa'I*, vol. VI, hlm. 29 *takmilah fathil qadiir*, vol. VI, hlm 57, *al-mabsuuth*, vol. XIX, hlm. 39

Jika wakaalah tersebut merupakan wakaalah yang dibatasi dengan batasan-batasan tertentu, maka hendaknya *wakil* senantiasa menjaga batasan itu sebisa mungkin, baik batasan itu untuk barang yang dibeli maupun harganya. Jika *wakil* menyalahi syarat atau batasan yang ditetapkan oleh *muwakkil*, maka *muwakkil* tidak harus membeli barang yang dibeli oleh *wakil*, kecuali jika tindakan *wakil* itu lebih baik baginya, maka *muwakkil* harus membelinya.

Contoh batasan untuk membeli. *Muwakkil* berkata kepada *wakil*nya, “namun *wakil* membelikan lemari es produksi Negara lain, maka *muwakkil* tidak harus membeli lemari es itu.

Untuk mencegah terjadinya perselisihan, maka *muwakkil* dalam pembelian sesuatu, hendaknya menyebutkan jenis dan sifatnya atau jenis dan harganya, kecuali jika dia *mewakilkal* kepada *wakil* dalam akad wakaalah yang umum. Yaitu misalnya dia berkata, “hal ini karena *muwakkil* menyerahkan pembelian itu pada pendapat *wakil*, sehingga apa saja yang dia belikan maka – menurut abu hanifah – itu berlaku untuk *muwakkil*. Hal ini berbeda dengan kedua muridnya yang mengatakan bahwa *wakil* terikat dengan 'urf dan kebiasaan.<sup>14</sup>

Para ulama mazhab maliki, syafi'I dan habali mengatakan bahwa jika wakaalah tersebut adalah wakaalah untuk membeli secara mutlak, maka pembeli (*wakil*) harus membelinya dengan harga yang umum dan tidak melebihinya dengan kadar yang tidak

---

<sup>14</sup>*Al-kitaab ma'a al-lubaah*, vol III, hlm.142,147.

ditoleransi oleh orang-orang pada umumnya tanpa adanya izin dari *muwakkil*. Hal ini karena *wakil* dilarang merugikan *muwakkil* dan diperintahkan untuk melakukan yang terbaik untuknya. Sedangkan tambahan yang melebihi harga umum adalah merugikan *muwakkil* dan bukan tindakan yang baik sesuatu yang baik untuknya.<sup>15</sup> Dia juga tidak boleh membeli sesuatu yang cacat yang dia ketahui, karena *muwakkil* tidak mengizinkannya untuk membeli sesuatu yang cacat, dan bisa jadi *muwakkil* tidak mampu mengembalikan lagi barang itu karena penjualnya telah melarikan diri, sehingga dia pun dirugikan.

Jika seseorang diwakilkan untuk membeli sosok benda tertentu, maka dia tidak boleh membelinya untuk dirinya sendiri, jika *wakil* membeli barang itu, maka barang itu menjadi milik *muwakkil*. Karena jika dia membeli barang itu merupakan pembatalan dirinya terhadap akad wakaalah tersebut, sedangkan dia tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan akad wakaalah itu kecuali dengan sepengetahuan *muwakkil*.

Adapun jika *muwakkil* mewakilkan kepadanya untuk membeli sesuatu tapi sosoknya tidak ditentukan, maka *wakil* boleh membeli barang yang sama untuk dirinya sendiri, kecuali jika dia meniatkannya untuk *muwakkil*. *Wakil* untuk membeli sesuatu tidak boleh membelinya dari dirinya sendiri, sebagaimana tidka boleh menjual untuk dirinya sendiri barang yang

penjualannya diwakilkan kepadanya. Dan, ini merupakan kesepakatan para ulama mazhab hanafi, syafi'i, hambali dan maliki. Karena hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi akad, sebagaimana telah kita ketahui menurut mazhab hanafi dan syafi'i, adalah ada di tangan *wakil*. Padahal tidak mungkin seseorang dalam satu waktu menjadi orang yang menyerahkan dan menerima, meminta dan diminta pembayarannya. Hal ini karena terdapat kecurigaan terhadap *wakil* ketika dia membeli barang yang ditentukan *muwakkil* untuk dirinya sendiri. Namun diriwayatkan dari iman malik bahwa dia membolehkan *wakil* dalam pembelian suatu barang untuk membeli barang itu dari dirinya sendiri dengan harga yang umum atau lebih mahal.<sup>16</sup>

Kewajiban *muwakkil* dalam hal ini adalah membayar harga barang yang dibeli. Menanggung kerugian yang terjadi jika bukan karena pelanggaran atau keteledoran *wakil*. Membayar upah *wakil* jika wakaalah itu dengan upah. Membeli dengan harga yang umum berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Membeli barang yang tidak cacat, ini adalah menurut jumhur ulama selain Abu Hanifah. Sedangkan menurut para ulama mazhab Hanafi *wakil* harus membeli sesuatu yang ditentukan untuk *muwakkilnya*, bukan untuk dirinya dan kerabatnya. Menurut para ulama mazhab Maliki, *wakil* harus

---

<sup>15</sup>Ibn Rusyd, *Bidaayah al-mujtahid*, vol. II, hlm. 298.

---

<sup>16</sup>Ibn Rusyd, *Bidaayah al-mujtahid*, vol. II, hlm. 298, al-mughni, vol. V, hlm. 107

melakukan sesuatu yang mengandung masalahat bagi *muwakkil*.<sup>17</sup>

Kewenangan *Wakil* Dalam *Wakalah* Untuk Membeli membeli barang dengan harga lebih rendah dari yang telah ditetapkan oleh *muwakkil*. Hal ini dibolehkan karena ia merupakan tindakan yang menyalahi ketentuan *muwakkil* namun menjadi kebaikannya. Meminta kepada *muwakkil* untuk mengganti uangnya yang telah dia gunakan untuk membayar barang yang dia beli untuk *muwakkil*. Tidak menyerahkan kepada *muwakkil* barang yang dia belikan hingga dia menerima seluruh pembayaran barang itu dari *muwakkil* tersebut. Mengembalikan barang kepada penjualnya jika ada cacat, selama barang itu masiha da di tangannya.

Konsekuensi hukum akad wakaalah dalam akad jual beli dan sejenisnya yang tergantung pada ijab dan qabul, maka konsekuensi hukumnya adalah tetapnya kepemilikan pembeli terhadap barang ayang di beli dan kepemilikan penjual terhadap bayaran. Para ahli fiqih sepakat bahwa konsekuensi hukum dari akad yang dilangsungkan oleh *wakil* adalah milik *muwakkil*, bukan milik *wakil*. Karena *wakil* adalah juru bicara bagi *muwakkil*, dan dia melakukan akad untuk *muwakkili* tersebut. Dan dia telah mendapatkan kewenangannya itu dari *muwakkil*.

Menurut jumhur ulama, konsekuensi hukum suatu akad adalah milik *muwakkil* secara

---

<sup>17</sup>Ibn Rusyd, *Bidaayah al-mujtahid*, vol.II, hlm. 298,

mutlak, baik *wakil* itu menisbatkan akad kepada dirinya atau kepada *muwakkilnya*. Menurut para ulama mazhab, konsekuensi hukum akad itu menjadi milik *muwakkil* jika ketika akad *wakil* menyatakan bahwa dia melakukan akad itu untuk *muwakkilnya*. Benda yang merupakan objek transaksi juga secara langsung menjadi milik *muwakkil* dengan selesainya transaksi itu, tanpa perlu menetapkannya terlebih dahulu sebagai milik *wakil* lalu memindahkan kepemilikannya kepada *muwakkil*. Ini adalah menurut empat mazhab. Aasannya adalah karena pada hakikatnya *wakil* bekerja untuk *muwakkil* dan berdasarkan perintahnya.<sup>18</sup>

Terkait dengan Rukun dan Syarat wakalah ini, Dewan Syari'ah Nasional dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah juga menjelaskan sebagai berikut:

#### Pasal 462

- (1) Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum.
- (2) Orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa.
- (3) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, tidak boleh mengangkat penerima kuasa

---

<sup>18</sup>Tabyiin al-haqaa'iq karya az-zaila'I, vol. IV. Hlm. 256, al-faraa'id al-bahiyyah fil qawaa'id al-fiqhiyyah karya syeikh Mahmud hamzah, hlm. 138, al-mughni karya ibnu qudamah, vol. V, hlm. 138, mughnil almuhtaaj, vol. II, hlm. 229 dan bidaayah al-mujtahid, vol. II, hlm. 298, al-muhadzdzab, vol. I, hlm. 356.

untuk melakukan perbuatan yang merugikannya.

(4) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkannya.

(5) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya.

#### Pasal 463

(1) Seorang penerima kuasa harus sehat akal pikirannya dan mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum, meski tidak perlu harus sudah dewasa.

(2) Seorang anak yang sudah mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum sah menjadi seorang penerima kuasa.

(3) Seorang anak penerima kuasa seperti disebut pada ayat (2) di atas, tidak memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi yang dilakukannya.

(4) Hak dan kewajiban dalam transaksi seperti disebut pada ayat(3) di atas dimiliki oleh pemberi kuasa.

Sedangkan aturan *wakalah* dalam akad *murabahah* Dewan Syari'ah Nasional telah menetapkan fatwahnya;

*Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual*

*beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.*

Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan besaran keuntungan sebagai tambahan<sup>19</sup>Dari penjabaran aturan dan definisi tersebut dapat dipahami bahwa dalam *murabahah* tidak boleh hanya jual beli semu, dengan kata lain bahwa penjual harus benar-benar menjual dan menyerahkan barang yang dijualnya. Jadi, *wakalah* yang dilakukan oleh nasabah untuk keperluan nasabah sendiri pada dasarnya boleh, begitu juga pada akad *murabahah*. akan tetapi jika *wakalah* itu dilakukan oleh nasabah untuk dirinya sendiri dan melalui akad selanjutnya untuk pemindahan kepemilikan, maka setelah nasabah (*wakil*) membeli benda yang dibutuhkannya supaya benda tersebut berpindah menjadi milik nasabah (*wakil*), harus ada akad pemindahan kepemilikan dari *muwakil* (bank) kepada *wakil* (nasabah).

#### **Akibat hukum *wakalah*.**

Apabila akad *wakalah* telah terjadi, maka *wakil* bersifat amanah terhadap isi *wakalah* tersebut. Ia tidak dituntut membayar ganti rugi kecuali apabila melampaui batas atau menyalahgunakan benda *wakalah*. Kata-kata *wakil* yang amanah dibenarkan apabila barang *wakalahnya* rusak ketika berada di tangannya. Termasuk perbuatan yang

---

<sup>19</sup>M Syafi'i Antonio, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta, 2001, h. 101

melampaui batas dan menyia-nyiaikan waktu ( teledor ) apabila ia menyerahkan barang *wakalah* kepada pembeli sebelum harganya diterima dan menggunakan bendawakalah secara khusus atau meletakkannya tidak hati-hati.

Berakhirnya *wakalah*. Akad *wakalah* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut, yaitu salah seorang yang berakad wafat atau menjadi gila , pekerjaan yang di *wakalahkan* sudah selesai, dan muwakkl memecat *wakil* seketika tanpa sepengetuannya. Demikianlah menurut asy-Syafi'i dan kelompok Hanabilah. Menurut kelompok Hanafiyah, *wakil* harus mengetahui pemecatan dirinya. Apabila ia belum mengetahuinya, tindakannya sama dengan tindakan *wakil* yang sah. *Wakalah* berakhir dengan pengunduran diri *wakil* dari kedudukannya sbagai *wakil*. Menurut kelompok Hanafiyah, *muwakkil* harus mengetahui bahwa *wakil* telah mencabut statusnya sebagai *wakil* agar ia ( *muwakkil* ) tidak dirugikan.

## Penutup

*Wakalah* merupakan melimpahkan wewenang kepada orang lain untuk bertindak sebagai dirinya dalam melakukan suatu pekerjaan (akad) tertentu, seperti dalam jual beli. Sesungguhnya Islam membolehkan akad *wakalah* dengan ketentuan bahwa antara *muwakil* dan *wakil* terjadi kesepahaman dan kepercayaan (amanah) sehingga tidak ada kemudaratannya dalam proses *wakalah* tersebut. Begitu juga dengan proses pengadaan benda yang dibutuhkan oleh nasabah yang

selanjutnya benda tersebut akan dilakukan pemindahan kepemilikan dari *muwakil* kepada *wakil* dengan menggunakan akad murabahah.

## Referensi

- A. Karim, Adi warman 2007 *Bank Islam Analisah Fiqih dan Keuangan* Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Afzalurrahman. 1997. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Suwarna Bhumi. Diterjemahkan oleh Dewi Nurjulianti, Isnan, dkk
- Anshori, Abdul Ghofur 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press
- ..... 2008. *Penerapan Prinsip Syariah*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Antoni, M Syafii, 2001 *Bank Syariah dari Teori Kepraktek* .Tazkiyah Cendikiyah
- ..... 2001 *Praktek dan Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Balai Pustaka
- Aziz, M. Amin. 2003, *Pengembangan Bank Islam dindonesia*
- Bakar, Abu. 1995. *Subulu al\_salam*. Surabaya: al-Ikhlash

- Budi Santoso, Totok, dkk. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*.
- Cholid, Narbuko Ahmadi. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta:
- Faisal, Afif Ari Purnomo. 1996. *Strategi dan Operasional Bank*. Bandung: PT. Eresco
- Hamidi, M. Lutfi, 2003, *Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah* Jakarta: SENayan Abadi Fublising
- Harun, Nasrun. 2000. *Fikih Muamalah*. Jakarta: GMP
- <http://www.muamalatbank.com/index.php>
- Indonesia, Dewan Syari'ah. 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Jakarta: Intermedia
- Januari, Yadi. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Rajawali
- Jaribah bin Ahmad, al-Haritsi. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Khatab*. Jakarta: Kholifah
- K. Lubis, Sukrawardi. 2004. *Ekonomi Islam*. Bandung: Karya Rosda
- Kasmir, 2006 *Manajemen Perbankan* Jakarta; Raja Grafindo Persada
- ..... 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta: PT raja Grafindo
- ..... 2004. *Mengembangkan Bank Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mannan, Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa
- Moleong, J. Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Muhammad . 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta: UII Press
- ..... 2004 *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah* Yogyakarta : UII Press
- P3EI UII. 2009. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: GMP
- Rahman, Afzalu. 1999. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Persada
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmy
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar-al-Fikr
- Suhendi, Hendi. 1992. *Fiqh Muamalah*. Jakarta :
- Wiroso, Sofian S. Harahap Muhammad Yusuf. 2006. *Akuntansi Perbankan Syari'ah* Jakarta LPFE Usakti
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah* Yogyakarta; UII Press
- ..... 2010. *Akuntansi Transaksi Syar'i* Jakarta: IAI

..... 2011. *Produk Perbankan  
Syar' i* Jakarta: LPFE Usakti

Zuhaily, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa  
Adillatuh*. Beirut: Dar al-  
Fikr